

---

## Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik

Gunawan Arifin<sup>a</sup>, Saharuddin Djohas<sup>b</sup>, Irzha Friskanov. S<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: [gunawanarifin77@gmail.com](mailto:gunawanarifin77@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: [djohastomare@gmail.com](mailto:djohastomare@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: [irzhafriskanov@untad.ac.id](mailto:irzhafriskanov@untad.ac.id)

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 08-12-2022

Revised : 31-05-2023

Accepted : 31-05-2023

Published : 31-05-2023

#### Keywords:

Local Election

Campaign

Political Education

---

### Abstract

In principle, regional elections are a means of implementing the people in the area in order to realize people's welfare. Therefore, regional election arrangements are designed not only as a mechanism for changing regional leaders but also as a means of increasing the political education of the people so that they can build local democracy with integrity. The problem is that the current election campaign arrangements can encourage an increase in people's political education as well as the concept of an ideal campaign arrangement as a means of political education using empirical juridical research methods. The current campaign settings are not optimal for providing reinforcement for increasing public political education. At the campaign stage, people who have voting rights receive information regarding the candidate's vision and mission and guarantee the autonomous participation of the community. Strengthening campaign materials that are oriented towards increasing political awareness of the people should be carried out, which can support the realization of local democracy with integrity, as well as optimizing the functions of the KPUD in improving political community education.

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 08-12-2022

Direvisi : 31-05-2023

Disetujui : 31-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

#### Kata Kunci:

Pilkada

Kampanye

Pendidikan Politik

---

### Abstrak

Pada prinsipnya pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan pilkada didesain bukan hanya sebagai mekanisme pergantian pemimpin daerah semata. Namun menjadi sarana dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat sehingga dapat membangun demokrasi lokal yang berintegritas. Permasalahannya adalah pengaturan kampanye pilkada saat ini dapat mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat serta konsep ideal pengaturan kampanye sebagai sarana pendidikan politik dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengaturan kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat. Pada tahapan kampanye, masyarakat yang memiliki hak suara hendaknya mendapat informasi terkait visi misi kandidat serta menjamin partisipasi otonom masyarakat. Hendaknya dilakukan penguatan materi kampanye yang berorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas, serta optimalisasi fungsi KPUD dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

## PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran mengenai fungsi pemilu sebagai instrumen pendidikan politik, memunculkan konsep bahwa pemilihan umum (pemilu) bukan hanya sebuah rutinitas semata untuk pengisian keanggotaan legislatif dan penggantian kepemimpinan negara/daerah semata, tetapi bagaimana pemilihan umum (pemilu)/ pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sarana pendidikan politik guna meningkatkan kualitas pemilihan melalui partisipasi dan tanggung jawab warganegara<sup>1</sup>.

Pada prinsipnya, pelaksanaan pemilihan langsung-termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada)- bukan hanya konkretisasi dari prinsip kedaulatan rakyat semata, tetapi lebih dari itu, yaitu menghendaki: pertama, suatu bentuk pemerintahan yang demokratis, berintegritas, bermartabat dan berkeadilan<sup>2</sup>. Kedua, proses peralihan kepemimpinan secara periodik yang ditentukan secara jujur, terbuka dan adil berdasar kehendak rakyat. Ketiga, sebagai sarana pendidikan politik dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kesadaran politik rakyat.<sup>3</sup>

Dalam konteks Indonesia, fungsi pemilu- termasuk pilkada- sebagai sarana pendidikan politik menjadi penting jika dihubungkan dengan tujuan negara, yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yaitu “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa...” pada frase “mencerdaskan kehidupan bangsa” dapat dimaknai adanya kewajiban negara (penyelenggara negara) untuk meningkatkan kecerdasan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cerdas yang dimaksud adalah cerdas dalam makna yang luas, termasuk kecerdasan politik warga negara. Adanya kecerdasan politik warga pada akhirnya dapat berkontribusi membangun demokrasi menuju pencapaian tujuan negara.

Namun demikian, proses perwujudan demokrasi di tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah telah memunculkan persoalan yang begitu kompleks. Harapan akan lahirnya pemerintahan yang baik justru kian melahirkan fakta yang kontras<sup>4</sup>. Korupsi telah mewarnai

---

<sup>1</sup> Gunawan Arifin et al, “ The Essence of the Presidential Election as a Political Education Instrument,” *Journal Of Law, Policy and Globalization* 79 (2018): 191-203, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/45400>

<sup>2</sup> Irzha Friskanov. S, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif,” *Riau Law Journal* 5, no. 1 (May 30, 2021): 75, <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Bilal Dewansyah, “Model Kampanye Deliberatif dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (April 30, 2015): 21, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46.>,

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan aparat penegak hukum,<sup>5</sup> yang notabene hasil pilihan rakyat.

Perkembangan pilkada langsung yang saat ini telah bertransformasi menjadi pilkada serentak. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan dari pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang terkait pilkada. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, kedua untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan ketiga, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya<sup>6</sup>.

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 menyisakan berbagai persoalan yang sedemikian rumit sekaligus menjadi tantangan dalam membangun demokrasi substansial di tingkat lokal. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan pilkada seakan tidak ada akhirnya yakni: politik uang, kampanye hitam<sup>7</sup> berupa produksi dan distribusi *hoax*, intimidasi terhadap pemilih, dan kekerasan antar pendukung calon, termasuk polarisasi aparatur sipil negara dan kepala desa serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain bentuk pelanggaran tersebut, terdapat permasalahan yang selalu mewarnai penyelenggaraan pilkada yakni rendahnya partisipasi pemilih<sup>8</sup>. Berikut ini adalah rekapitulasi partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 1**

| No. | Nama Kab/Kota               | Persentase |
|-----|-----------------------------|------------|
| 1.  | Kabupaten Banggai Kepulauan | 74,34%     |
| 2.  | Kabupaten Banggai           | 81,05%     |
| 3.  | Kabupaten Morowali          | 51,83%     |
| 4.  | Kabupaten Poso              | 78,85%     |
| 5.  | Kabupaten Donggala          | 70,01%     |

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mokhammad Samsul Arif, "Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (November 20, 2020): 18-40, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197>.

<sup>7</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Riau Law Journal* 6, no. 2 (November 30, 2022): 170-197, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967>.

<sup>8</sup> *Ibid.*

|     |                          |        |
|-----|--------------------------|--------|
| 6.  | Kabupaten Toli-Toli      | 83%    |
| 7.  | Kabupaten Buol           | 81,20% |
| 8.  | Kabupaten Parigi Moutong | 72,97% |
| 9.  | Kabupaten Tojo Una-una   | 82,76% |
| 10. | Kabupaten Sigi           | 81,20% |
| 11. | Kabupaten Banggai Laut   | 74,34% |
| 12. | Kabupaten Morowali Utara | 79,05% |
| 13. | Kota Palu                | 63,06% |

Sumber Data : KPU Sulawesi Tengah

Pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Sulawesi Tengah, tingkat partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak politiknya pada saat pemungutan suara sebesar 74, 53 %, di mana angka tersebut dibawah dari target partisipasi yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah yang menargetkan rata-rata 77,5%<sup>9</sup>. Berdasarkan rincian dari 12 kabupaten dan 1 kota, terdapat lima kabupaten dan satu kota yang tidak memenuhi target, yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Bahkan terdapat kabupaten yang menunjukkan hasil partisipasi terendah yaitu Kabupaten Morowali dengan partisipasi sebesar 51,83% dan Kota Palu sebesar 63,06%<sup>10</sup>.

Sementara itu, sejumlah pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah turut mewarnai pelaksanaan pilkada. Bawaslu Sulawesi Tengah mencatat, bahwa pelanggaran pilkada serentak didominasi pada pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 72, 97% dari jumlah kasus yang terjadi.<sup>11</sup> Berdasarkan klasifikasi pelanggaran, yakni: pelanggaran etik 2,04% pelanggaran administrasi 28, 57%, pelanggaran berkategori pidana 5,44% sedangkan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lainnya sebanyak 63,95%. Adapun bentuk pelanggaran dapat diidentifikasi, yaitu: pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan kepala desa, pemanfaatan program pemerintah, mobilisasi organisasi pemerintah, intimidasi terhadap pemilih dan politik uang<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Sumber KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sumber Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pengaturan kampanye pilkada sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun demokrasi substantif di tingkat lokal. Dengan pendidikan politik yang sistematis, diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan politik masyarakat, yang pada akhirnya dapat menggunakan hak pilihnya secara otonom tanpa didikte kepentingan dari luar dirinya, seperti diiming-imingi imbalan atau janji-janji calon/relawan yang ikut kontestasi. Adanya pendidikan politik yang memadai maka pemilih dapat menyeleksi setiap kandidat yang diusung serta di lain sisi dapat mengontrol jalannya pemerintahan<sup>13</sup>.

Berdasar dari latar belakang sebagaimana disebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pengaturan kampanye pilkada saat ini dalam mendorong peningkatan pendidikan politik? Bagaimanakah desain kampanye pilkada sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat?

## **PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK**

Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota –lazim disebut pilkada- secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 hingga sekarang ini, dilandasi oleh semangat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “*Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Dipilih secara demokratis telah dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat yang saat ini lebih populer disebut pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan*”.

Pada prinsipnya pilkada adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, maka pada tahapan kampanye tersebut adalah tahap yang menghubungkan antara pasangan calon dengan pemilih. Olehnya itu, kampanye harus didesain bagaimana pemilih telah memperoleh akses terhadap mekanisme dan tata cara menyalurkan hak suaranya, bagaimana berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan, serta mendapatkan informasi terkait visi misi

---

<sup>13</sup> Dalam konsep demokrasi, warga negara biasa dapat mengontrol atau mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui tekanan-tekanan publik. Namun hasil dari tekanan tersebut tidak dapat dipastikan karena tergantung pada keputusan akhir dari para pengambil kebijakan.

dan program kerja yang ditawarkan oleh pasangan calon. Artinya bahwa desain kampanye harus sedapat mungkin mendorong kesadaran masyarakat terkait arti penting pilkada sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana menyejahterakan masyarakat daerah.

Menurut Ahmad Syarifuddin bahwa kampanye merupakan momen paling tepat dan legal untuk melakukan komunikasi yang telah terkonsep<sup>14</sup>. Sementara itu, menurut Gun Gun Heryanto bahwa kampanye memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan pengetahuan kognitif yang kemudian memunculkan, kesadaran, keyakinan yang lantas berubah atau bertambahnya pengetahuan publik terhadap isu yang dikampanyekan<sup>15</sup>.

Sejatinya bahwa pada masa kampanye inilah kandidat dituntut untuk membuat komitmen politik sebagai bentuk kontrak sosial untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurut Euis Nurul Bahriah kontrak politik tersebut mengangkat isu utamanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan sosial<sup>16</sup>.

Secara ideal, desain materi kampanye harus menjamin penguatan kesadaran politik masyarakat khususnya terkait bagaimana masyarakat dapat memahami hak-haknya sebagai pemilih, bagaimana mekanisme dan tata cara menyalurkan suara serta adanya jaminan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara agar dapat menyalurkan hak politiknya secara benar, selain sebagai sumber literasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik pemilih<sup>17</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016)<sup>18</sup>. Pasal 1 UU Nomor

---

<sup>14</sup> Ahmad Syarifudin et al., "Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 7, 2021): 204–217, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4212>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Euis Nurul Bahriah et al., "Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 Menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19," *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 01 (Maret, 2021): 21-31, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/319>

<sup>17</sup> Ahmad Syarifudin et al., "Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi COVID-19." *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Sejatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai Undang-Undang telah mengalami perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang. Namun substansi yang mengatur kampanye masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai Undang-Undang.

10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “*kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih untuk menawarkan visi misi dan program calon*”. Adapun pelaksanaan kampanye dimaksud sebagai wujud dari pendidikan politik kepada masyarakat, sebagaimana disebut pada Pasal 63, yaitu: “*kampanye dilaksanakan sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab*”. Kemudian Pasal 63 ayat (4) secara garis besar mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan kampanye diatur melalui peraturan KPU. Merujuk pada bentangan norma sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, khususnya Pasal 63 ayat (4).

KPU provinsi atau kabupaten/ kota sebagai pihak penyelenggara pilkada diberikan kewenangan untuk mendesain sistem kampanye termasuk mendesain materi kampanye dengan mengelaborasi nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi literasi politik bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi otonom masyarakat sebagai cerminan dari budaya politik bangsa Indonesia yang bermartabat dalam penyelenggaraan pilkada. Artinya bahwa, desain metode dan materi kampanye harus mendukung upaya peningkatan pendidikan politik masyarakat yang demokratis dan bermartabat, untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas. Sejatinya bahwa pengaturan materi yang ideal adalah bagaimana kampanye sebagai sarana pendidikan politik. Dengan kata lain bahwa bagaimana konten atau materi kampanye dapat mendorong penguatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat. Hal ini menjadi suatu yang sangat prinsipil dalam membangun budaya politik yang demokratis di tingkat lokal.

Saat ini ketentuan terhadap pengaturan materi kampanye pilkada dapat ditemukan pada Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 materi kampanye, harus:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI 1945;
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Meningkatkan kesadaran hukum;
- d. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, dan
- e. Menjalinkan komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat;

f. Menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat.

Berdasarkan bentangan norma sebagaimana disebut di atas, tampak semangat PKPU yang hendak mengatur pelaksanaan kampanye pilkada untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Namun pada tataran penjabaran norma dimaksud mendapatkan kendala, sehingga maksud dari rumusan norma dimaksud tidak sampai kepada masyarakat pemilih.

Demikian halnya pada tingkat implementasi, bahwa penyebaran informasi terkait penyelenggaraan pilkada bukan hanya menjamin dapat diakses oleh masyarakat, tetapi bagaimana menjamin bahwa informasi tersebut sampai kepada masyarakat disemua lapisan. Hal ini yang kurang diantisipasi oleh pemerintah ataupun penyelenggara pemilu, sehingga penyebaran informasi oleh KPUD cenderung dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata.

Adapun metode kampanye didasarkan pada Pasal 65 UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu dapat berbentuk: a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka dan dialog, c. debat publik/ debat terbuka antar pasangan calon, d. penyebaran bahan kampanye kepada umum, e. pemasangan alat peraga, f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, g. kegiatan lain yang tidak melanggar kegiatan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di tengah suasana pandemi covid 19, pengaturan metode kampanye mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi bangsa yang dilanda pandemi covid 19. Melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pengaturan PKPU tersebut dimaksudkan untuk mengatur metode kampanye pilkada dengan menyesuaikan protokol kesehatan sebagai akibat adanya kondisi bencana non alam covid 19.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengaturan terhadap metode dan bentuk kampanye mengalami perubahan dengan memperkenalkan kampanye melalui media daring. Dalam Pasal 1 angka (28a) media dalam jaringan yang selanjutnya disebut media daring adalah segala bentuk *platform* media dalam jaringan internet atau *on line* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia atau fasilitasi pertemuan *virtual* dengan menggunakan metode informasi. Sebagai sarana kampanye pasangan calon yang diatur dalam Pasal 41 huruf (h). Adapun media daring dimaksud harus terverifikasi oleh Dewan Pers sebagaimana di atur dalam Pasal 47A, yang menyatakan bahwa :

- 1) Kampanye media daring sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (a) dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon atau tim kampanye;
- 2) Kampanye melalui media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penayangan iklan kampanye di media daring yang terverifikasi oleh Dewan Pers;
- 3) Penayangan kampanye di media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang;
- 4) Penayangan iklan di media daring untuk setiap pasangan calon dilakukan dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) banner untuk media daring yang terverifikasi oleh Dewan Pers;
  - b. Paling banyak 5 (lima) media daring yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

Pada prinsipnya pengaturan yang menghendaki harus terverifikasi oleh Dewan Pers untuk menghindari kehadiran media daring yang tidak berimbang dan bertanggung jawab yang hanya diproduksi pada saat pilkada atau untuk kepentingan kemenangan calon tertentu. Dalam pada itu, ketentuan kampanye melalui media sosial juga mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 PKPU Nomor 11 Tahun 2020, di mana kampanye melalui media sosial dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, dengan kewajiban membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan kampanye selama masa kampanye, serta kewajiban mendaftarkan akun resmi di media sosial tersebut kepada KPU baik di provinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatannya.

Adapun pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka harus diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dengan kewajiban mengatur jarak<sup>19</sup>. Sementara itu, debat publik hanya dapat dihadiri oleh pasangan calon dan tim kampanye dan penyelenggara<sup>20</sup>.

Mencermati ketentuan norma di atas, tampak bahwa desain metode kampanye di fokuskan pada media sosial dan media daring dengan mengurangi durasi pertemuan tatap muka. Ketentuan tersebut sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang belum lepas dari pandemi covid 19. Namun demikian metode tersebut kurang optimal berfungsi dalam menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan pilkada, dikarenakan jangkauan jaringan

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 58.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 59.

di pelosok desa belum sepenuhnya terjangkau. Selain itu, yang dapat mengakses model kampanye melalui media sosial atau daring hanya pada kelompok umur tertentu khususnya kalangan generasi muda, pelajar/ mahasiswa, namun tidak efektif untuk menjangkau kelompok umur di atas 50 (lima puluh tahun) khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang tidak akrab dengan media sosial atau media daring. Akibatnya masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok tidak menjangkau informasi dari KPUD.

## **MATERI KAMPANYE BERBASIS PENINGKATAN KESADARAN POLITIK OTONOM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS**

Pergeseran ketatanegaraan sebagai konsekuensi perubahan UUD NRI 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis dengan mendorong partisipasi politik warga negara dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah mengalami tantangan tersendiri sebagai akibat rendahnya pendidikan politik masyarakat. Akibatnya, pemilu/ pilkada sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tidak berjalan sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Oleh banyak pihak disinyalir bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini telah kehilangan arah, sebagaimana menurut Edy Subyanto bahwa permasalahan terkait penyelenggaraan demokrasi adalah absennya masyarakat kritis terhadap kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, dan pemilu yang berbiaya tinggi<sup>21</sup>.

Demokrasi di tingkat lokal diwarnai polarisasi politik. Menurut Agus Prasetyo bahwa fakta sosial terkait pelaksanaan pilkada menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal yang seharusnya baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk memilih pemimpinnya ternyata belum membuahkan hasil maksimal dimana para elit politik lokal dan partainya melakukan polarisasi pemilih dalam menentukan pemimpin daerahnya baik kota maupun kabupaten<sup>22</sup>.

Menyikapi hal di atas maka pengaturan kampanye pilkada sebagai instrumen pendidikan politik merupakan *conditio sine quo non*<sup>23</sup>. Senada dengan Akhmad Syahrani

---

<sup>21</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

<sup>22</sup> Esrah D.N.A Benu, dan Frans W. Muskanan, "Preferensi Politik Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah Timor Tengah Utara Tahun 2020". *Jurnal Politicon* 1 (2, 2021): 7-22. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p773>.

<sup>23</sup> Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri, dan Nanda Sahputra Umara, "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (February 15, 2020): 30, <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>.

bahwa kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam mendukung pesta pemilihan umum, di masa kampanye tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi misi tentang kebijakan pembangunan daerah<sup>24</sup>. Pendidikan politik adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik pada individu (warga negara) yang menyebabkan seseorang memiliki sikap politik dan kesadaran politik dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Menurut Laica Marsuki<sup>25</sup>, bahwa: “kesadaran (*beurustzijn*) menuntun seseorang menghayati sesuatu dalam bersikap (perilaku), kesadaran membawa penghayatan dalam implementasinya”.

Sejatinya bahwa pembangunan kesadaran/ karakter bangsa dapat ditempuh dengan menggali dan menghidupkan nilai-nilai kearifan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk mentransformasikan ke dalam norma perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pilkada. Pentingnya transformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana membangun karakter bangsa adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksisi;
2. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara;
3. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajah, maupun pada zaman kemerdekaan;
4. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural<sup>26</sup>.

Penerapan nilai-nilai kerifan lokal dalam penyelenggaraan pilkada akan menjadi literasi bagi masyarakat, khususnya membangun budaya politik yang demokratis dan

---

<sup>24</sup> Akhmad Syahrani, “Urgensi Kampanye Partai Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum,” *Borneo Law Review* 3, no. 2 (November 25, 2019): 136–54, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1079>.

<sup>25</sup> Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (September, 2009): 1-19, <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/498>.

<sup>26</sup> Yunus, Rasid. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula.*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 5-6.

berintegritas yang menjadi pemandu dalam kontestasi pilkada<sup>27</sup>, disamping akan mencegah praktik-praktik yang berpotensi mendistorsi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Jikalau pemilu/pilkada dimaknai sebagai mekanisme perubahan politik atau sirkulasi/ pergantian kepemimpinan secara periodik, maka kampanye memiliki fungsi strategis pada pelaksanaan. Karena melalui kampanye para kandidat ataupun partai politik dan/ atau gabungan partai politik pengusung dapat menawarkan visi, misi dan program, serta arah politik yang akan dijalankan jika terpilih.<sup>28</sup> Di satu sisi, pemilih dapat memberikan suara/ dukungan kepada calon yang menawarkan pola dan arah yang sesuai dengan kepentingannya.

Oleh karena itu, kampanye merupakan salah satu instrumen penting dari rangkaian tahapan pemilihan dalam upaya memberikan literasi dan pendidikan politik bagi rakyat. Sudah seyogyanya kampanye tersebut adalah tahap yang menjembatani antara kandidat dengan rakyat sebagai pemilih untuk saling mengenal. Dengan demikian, kampanye merupakan instrumen pendidikan politik yang sah yang mendapatkan legitimasi, di mana kelompok kepentingan politik berupaya untuk menjelaskan kebenaran maksud dan tujuannya kepada masyarakat demi meraih simpati masyarakat.

Pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Sulawesi Tengah tahun 2020 (pilkada serentak), Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya memiliki partisipasi yang rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan oleh faktor yang beragam, diantaranya:

- a. Adanya pandemi covid 19;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak-hak dalam penyelenggaraan pilkada;
- d. Adanya sebagian pemilih yang mengharap/ menunggu pemberian dari tim kampanye/ pemenang pasangan calon.

Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Palu pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Adanya pandemi covid 19;

---

<sup>27</sup> Junior A.K. Rawis, Daud Liando, dan Fanley Pangemanan, "Efektivitas Metode Kampanye Debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (November, 2019): 1-9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26253>.

<sup>28</sup> Hariyani Hariyani, "Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis dan Konsep Implementasinya)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 2 (May 7, 2018): 178, <https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>.

- b. Adanya perasaan kecewa terhadap pemimpin daerah;
- c. Tidak tertarik dengan pilkada.

Dengan mencermati hal di atas, tampak bahwa rendahnya partisipasi bukan hanya dikarenakan adanya pandemi covid 19 namun juga dikarenakan tingkat kesadaran politik masyarakat yang rendah. Peningkatan pendidikan politik masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Olehnya itu, pengaturan materi kampanye pilkada perlu mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui pemahaman hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada guna mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat menjamin pemenuhan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk itu, menurut penulis bahwa materi kampanye baiknya memperdalam pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam mengawal penyelenggaraan pilkada yang demokratis, jujur dan adil serta menjamin terselenggaranya pilkada yang berintegritas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan materi dan metode kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat, khususnya bagaimana menjamin partisipasi otonom masyarakat melalui penguatan materi yang berorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas. Hendaknya pengaturan materi kampanye pilkada berbasis penguatan kesadaran politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi otonom, dengan menggali nilai-nilai lokal guna mendorong peningkatan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang dapat mencegah praktik-praktik yang mendistorsi nilai-nilai demokrasi lokal, serta mencegah pelaksanaan pilkada langsung yang menjurus pada praktik liberal serta menghalalkan segala cara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Gunawan et al. “ The Essence of the Presidential Election as a Political Education Instrument”. *Journal Of Law, Policy and Globalization* 79 (2018): 191-203, <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/45400>.
- Arif, Mokhammad Samsul. “Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah

- Pandemi Covid-19.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (November 20, 2020): 18-40, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197>.
- Bahriah, Euis Nurul et al.. “Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 Menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19”. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 01 (Maret, 2021): 21-31, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/319>.
- Benu, Esrah D.N.A, dan Frans W. Muskanan. “Preferensi Politik Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah Timor Tengah Utara Tahun 2020”. *Jurnal Politicon* 1 (2, 2021):7-22. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p773>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, Syaiful Bakhri, dan Nanda Sahputra Umara. “Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (February 15, 2020): 30. <https://doi.org/10.22146/jmh.47512>.
- Dewansyah, Bilal. “Model Kampanye Deliberatif dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 1 (April 30, 2015): 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46>.
- Hariyani, Hariyani. “Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis Dan Konsep Implementasinya).” *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 6, no. 2 (May 7, 2018): 178. <https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.178-193>.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” *Riau Law Journal* 6, no. 2 (November 30, 2022): 170-197, <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967>.
- Marzuki, Laica. “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (September, 2009): 1-19, <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jko/article/view/498>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

- Rasid, Yunus. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Rawis, Junior A.K., Daud Liando, dan Fanley Pangemanan. “Efektivitas Metode Kampanye Debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018,” *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (November, 2019): 1-9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26253>.
- S, Irzha Friskanov. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif.” *Riau Law Journal* 5, no. 1 (May 30, 2021): 75, <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August 19, 2020): 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>.
- Syahrhan, Akhmad. “Urgensi Kampanye Partai Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik dalam Perspektif Undang-Undang Pemilihan Umum.” *Borneo Law Review* 3, no. 2 (November 25, 2019): 136–54. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i2.1079>.
- Syarifudin, Ahmad, et.al. “Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (December 7, 2021): 204–217. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4212>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)